



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan penanganan konflik sosial.
4. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik.
6. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
7. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

8. Pemulihan ...

8. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
9. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
10. Badan adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:
 - a. Pencegahan Konflik sosial;
 - b. Penghentian Konflik sosial; dan
 - c. Pemulihan Pascakonflik.
- (2) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur selaku ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penyelesaian kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025; dan
 - b. penyampaian laporan oleh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Badan menyusun laporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada setiap periode.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode:
 - a. B.04 pada bulan januari sampai dengan april;
 - b. B.08 pada bulan mei sampai dengan agustus; dan
 - c. B.12 pada bulan september sampai dengan desember.

Pasal 6

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Maret 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 009

| Paraf Pengundangan | |
|--|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Kepala Biro Hukum | Q |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | 1 |

| Paraf Penetapan | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah | f |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Kepala Biro Hukum | Q |

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 9 TAHUN 2025

TANGGAL : 13 Maret 2025

TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2025

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|---|--|---|---|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RA 01 | | | | | | | |
| Kampanye Damai Gerakan Nasional kita Bersaudara (RA : 01) | Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pariwisata, DP3AP2KB | BINDA, Korem Wiraksati 161, Lantamal VII, Lanud El Tari, Polda, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, FPK, FKDM, FKUB, FKPT Provinsi NTT serta lembaga masyarakat dan pemangku | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Gerakan Nasional Kita Bersaudara guna meredam | TARGET: Terlaksananya Pembinaan/Sosialisasi/Rakor Nilai- nilai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan | TARGET B - 04: Terlaksananya kegiatan pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka | 100 | Kegiatan dapat berupa: • Dialog Kebangsaan; • Sosialisasi dan edukasi • Kegiatan |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--|---|-----------|---|
| | | kepentingan sosial lainnya | konflik sosial. | (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 3 Kali | Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 1 kali TARGET B - 08: Terlaksananya kegiatan pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat dengan melibatkan partisipasi bermakna | | (Rapat Koordinasi); • Monev; • Kegiatan Lapangan • Penyusunan dokumen. |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12 | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|-----------|------------|
| | | | | | <p>perempuan dan anak sebanyak 1 kali</p> <p>TARGET B - 12:</p> <p>Terlaksananya kegiatan pembinaan Nilai-nilai 4 Konsensus Dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) bagi elemen masyarakat dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 1 kali</p> | | |

| RA 02 | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|
| <p>Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial (RA : 02)</p> | <p>Polda NTT dan Badan Kesbangpol</p> | <p>KOREM 161, BINDA, BPN, Pemda Kab/Kota, DP3AP2KB Provinsi</p> | <p>Terlaksananya Sosialisasi/ Kegiatan terkait Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan konflik Sosial dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak</p> | <p>TARGET: Terlaksananya Kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 3 kali</p> | <p>TARGET B - 04: Terlaksananya Kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 1 kali</p> <p>TARGET B - 08: Terlaksananya Kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 1 kali</p> | <p>100</p> | <p>Kegiatan dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen e. Monev dan pelaporan |


| | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|---|---|-----|---|
| | | | | | TARGET B - 12: Terlaksananya Kegiatan Operasi Aman Nusa I dalam rangka Penanganan Konflik Sosial di Provinsi NTT dengan melibatkan partisipasi bermakna perempuan dan anak sebanyak 1 kali | | |
| | | | | | | | |
| RA 03 | | | | | | | |
| Program Strategis lambung sosial dan/atau pemberdayaan pelopor perdamaian dalam penanganan konflik sosial di Daerah (RA : 03) | Dinas Sosial Provinsi NTT | Bakesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, KOREM 161, BINDA, Polda, Kejati, Satpol PP NTT, BPBD NTT dan DP3AP2KB, UPTD PPA dan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan sosial lainnya | Adanya Kegiatan Program Strategis lambung sosial yang berpihak pada kepentingan dan hak perempuan dan anak | TARGET: Terlaksanyanya Kegiatan Program Strategis lambung sosial yang berpihak pada kepentingan dan hak perempuan dan anak sebanyak 3 kali | TARGET B - 04: Terlaksanyanya Kegiatan Program Strategis lambung sosial yang berpihak pada kepentingan dan hak perempuan dan anak sebanyak 1 kali | 100 | Kegiatan dapat berupa: 1. Aktifitas pertemuan; 2. Dialog 3. melalui media massa; 4. Kegiatan lapangan; 5. Penyusunan naskah 6. penerbitan dokumen. 7. Kegiatan psikososial |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>TARGET B - 08: Terlaksanyanya Kegiatan Program Strategis lumbung sosial yang berpihak pada kepentingan dan hak perempuan dan anak sebanyak 1 kali</p> <p>TARGET B - 12: Terlaksanyanya Kegiatan Program Strategis lumbung sosial yang berpihak pada kepentingan dan hak perempuan dan anak sebanyak 1 kali</p> | | <p>8. Pemberdaya an/ pelopor perdamaian 9. Monev</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|--|




| RA 04 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|---|--|-----|---|
| Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se- kabupaten/kota (RA : 04) | Badan Kesbangpol Prov. NTT | KOREM 161, BINDA, Polda, Kejati, Bakesbangpol Kabupaten/Kota, Dinas Sosial NTT, BPBD NTT dan DP3AP2KB NTT | Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se- kabupaten/kota sebanyak 3 kali | TARGET: Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se- kabupaten/kota sebanyak 3 kali | TARGET B - 04: Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se- kabupaten/kota sebanyak 3 kali TARGET B - 08: Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se- kabupaten/kota sebanyak 3 kali | 100 | Kegiatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi • Dialog • Rapat • Penyusunan Dokumen • Monev • Kegiatan Lapangan • Layanan Pengaduan, Pelindungan dan Perlindungan • Penerbitan Naskah |




| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | TARGET B - 12: Terlaksananya Kegiatan Rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di se- kabupaten/kota sebanyak 3 kali | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

| Paraf Koordinasi | |
|------------------------------|---|
| Plt. Kepala Badan Kesbangpol |  |
| Kepala Bidang Wasnas dan PK |  |
| Analisis Kebijakan Ahli Muda |  |

| Paraf Hirarki | |
|--------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Kepala Biro Hukum |  |